

Muzara'ah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Akhmad Jufri^{1*}, Sahri², Moh.Huzaini³,

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram Universitas Mataram

*Email korespondensi: jufi.akhmad@unram.ac.id

Abstract

The study aims to analyse the implementation of muzara'ah and its impact on the welfare of freshwater fish farmers in Lingsar sub-district, West Lombok Regency, from Islamic perspectives. This study used a qualitative approach and a descriptive method. The data was collected using participatory observation methods, in-depth and documentation techniques in the form of sound recordings and pictures. Informants were determined by snowball and purposive sampling techniques. The data was analysed using an interactive model that included data reduction, display, and conclusion drawing. The study revealed that the background of muzara'ah cooperation in raising fish in Lingsar sub-district, West Lombok Regency, is based on the principle of economic mutual need and mutual help (ta'awun). Muzara'ah in fish raising was in accordance with Islamic law, namely the fulfilment of the pillars and legal conditions for the implementation of muzara'ah. Likewise, muzara'ah had an impact on the Islamic welfare of fish farmers in terms of protecting religion (al-Din), the soul (al-Nafs), the mind (al-Aql), offspring (an-nasf), and property (al-Mal).

Keywords: Muzara'ah, welfare, fish farmers

Saran sitasi: Jufri, A., Sahri., & Huzaini, M. (2023). Muzara'ah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 573-584. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7838>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7838>

1. PENDAHULUAN

Wilayah kecamatan lingsar kabupaten lombok barat dikenal sebagai daerah pertanian yang subur untuk usahatani tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan air tawar. Air untuk usahatani tersedia sepanjang tahun, sehingga dapat melaksanakan usahatani padi dalam tiga kali musim tanam dengan pola tanam padi-padi-padi. Demikian pula usahatani ikan air tawar dapat dilaksanakan di kolam maupun di sawah serta di aliran sungai dalam bentuk usaha ikan keramba.

Usaha ikan air tawar yang dilaksanakan di kolam dilakukan secara intensif dengan bangunan kolam dan saluran air yang permanen. Bentuk usaha ikan air tawar ini umumnya usaha pembesaran ikan nila. Pemilik usaha ikan air tawar ini dimiliki oleh penduduk kecamatan lingsar dan penduduk yang berdomisili di luar kecamatan lingsar. Usaha budidaya ikan kolam air tawar membutuhkan waktu pemeliharaan penuh selama 24 jam yang meliputi

kegiatan pemberian pakan dua sampai tiga kali sehari, kontrol aliran air kolam, pembersihan kolam serta penjagaan keamanan pada siang hari maupun malam hari.

Dilain pihak Sebagian besar pemilik usaha pembesaran ikan yang bertempat tinggal di kecamatan lingsar maupun diluar kecamatan lingsar tidak mampu untuk memelihara dan menjaga kolamnya. Mereka memiliki kesibukan pekerjaan utama lainnya, yaitu sebagai pengusaha, aparatur negeri sipil (ANS), karyawan swasta dan lainnya. Untuk itu pemilik kolam dalam melaksanakan usaha pembesaran ikan bekerjasama dengan mempekerjakan penduduk desa setempat di kecamatan lingsar.

Kerjasama antara pemilik kolam ikan air tawar ini dengan petani ikan di Kecamatan Lingsar sebagai pekerja dalam perspektif Islam merupakan akad muzara'ah. (Sabiq, 2004), (Sabiq, 2004) muzara'ah adalah akad transaksi pengolahan tanah atas apa yang dihasilkannya. Maksudnya, pemberian hasil untuk

orang yang mengerjakannya, mendapat bagian setengan atau sepertiga, atau lebih tinggi dan lebih rendah, disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah). Dikatakan bahwa peraktek *muzaraah* model tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat setelahnya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah Sebagian dari biji-bijian dan buah-buahan yang dihasilkan tanah Khaibar. Obyek *muzara'ah* lahan pertanian ini berlaku juga untuk *muzara'ah* pada usaha ikan di kolam air tawar. Berdasarkan hal ini bentuk *muzara'ah* usaha pembesaran ikan air tawar menurut syariat Islam boleh dilaksanakan. Alifatun Nisa & Hanifah, (2017), penerapan akad *muzara'ah* pada kerjasama bidang pertanian ditinjau dari ekonomi Islam sudah sah dan sesuai dengan rukun, syarat-syarat, bentuk akad, obyek dan berakhirnya akad *muzara'ah* tersebut serta sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Kajian ini fokus pada kad *muzara'ah* yang ditinjau dari hukum atau syariat Islam.

Kerjasama *muzara'ah* memberikan dampak sosial berupa penyerapan tenaga kerja dan perolehan pendapatan antara pihak yang bekerjasama. Mukhlison & Rachmawati (2021), kerjasama *muzara'ah* di Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Sebelumnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu dan setelah kerjasama *muzara'ah*, mereka memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder yaitu dapat membeli televisi, kulkas dan handphone serta dapat memperbaiki rumahnya. Kajian ini melihat kesejahteraan dari kesejahteraan ekonomi berupa besaran pendapatan yang diperoleh pemilik lahan dan petani penggarap. (Nujul Fajri & Dharmas, 2019) menemukan bahwa *muzara'ah* merupakan suatu cara untuk memproduktifkan lahan pertanian dengan cara kerjasama pemilik lahan dengan penggarap yang pembagian hasilnya sesuai perjanjian atau adat kebiasaan. Kerjasama *muzara'ah* secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan petani yang diukur dari pendapatan bagi hasil *muzara'ah*. Demikian pula kajian ini secara kuantitatif melihat kesejahteraan atas bagi hasil *muzara'ah* yang dilihat dari pendapatan. *Muzara'ah* meminimalisir lahan yang tidak diberdayakan, memkmurkan tanah marginal,

menyerap tenaga kerja, mereduksi kesenjangan pemilik modal dan lahan dengan penggarap dan mendongkrak produktifitas lahan (Arif, 2018). Kajian ini bersifat sosiologis dan melihat kesejahteraan dari aspek ekonomi. Lubis & Indrawati (2017) menemukan pola bagi hasil *muzara'ah* dengan *revenue sharing* kurang menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Pola yang seharusnya diterapkan arag menguntungkan kedua pihak adalah *profit sharing*.

Pandangan ekonomis bagi hasil yang diperoleh petani ikan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya guna mencapai kesejahteraan. Pandangan Islam kesejahteraan tidak hanya dilihat dari pemenuhan kebutuhan ekonomi yang merupakan aspek materi, namun lebih luas termasuk kesejahteraan dari aspek spirituil. (Chapra, 2001), menyatakan tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah ai-thayyibah*). Penghasilan yang diterima seseorang termasuk petani ikan dalam perspektif Islam hendaknya dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan *maslahah* (manfaat) bagi diri dan keluarganya, seperti memenuhi kebutuhan konsumsi halal, pendidikan keluarga, bekal beribadah, serta kewajiban zakat, inpaq atau sadakah. Kara,(2012) menyatakan kemaslahatan merupakan tujuan utama adanya syariah (*maqasid syari'ah*) Maslahat bagi al-Syatibi meliputi kemaslahatan dunia dan akhirat.

Dipandang dari sisi pengorbanan, bahwa penghasilan yang diterima petani ikan air tawar tersebut diraih dengan pengorbanan waktu kerja penuh selama 24 jam dalam memelihara dan menjaga keamanan ikan di kolam pemeliharaan. Waktu kerja yang lama ini hendaknya tidak menjadikan petani ikan melalaikan ibadahnya terutama kewajiban sholat lima waktu guna menjaga agamanya (*ad-din*), tidak menjadikan dirinya lupa makan karena bekerja atau makan berlebihan guna menjaga jiwa (*an-nafs*), tidak menjadikannya mengkonsumsi makanan yang dilarang Islam sehingga merusak akal mereka (*al-aql*), tidak melalaikan kewajiban memberikan pendidikan anak-anaknya (*nasl*), serta tidak menjadikan mereka mengambil harta milik orang lain (misalnya mengambil ikan yang diperiharanya) dengan cara tidak halal dalam rangka menjaga hartanya (*al-mal*).

Mengacu keberadaan petani ikan air tawar di Kecamatan Lingsar yang melakukan kerjasama

muzara'ah pemeliharaan ikan, berbagai konsep syaria'at Islam serta berbagai fakta empiris kajian akad *muzara'ah* yang mengkaji kesejahteraan pemilik lahan dan petani penggarap dengan ukuran kesejahteraan ekonomi (pendapatan) dan pandangan sosiologi maka dipandang perlu untuk mengkaji “*Muzara'ah* dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat yang diakji dari perspektif ekonomi Islam. Rumusan masalah studi ini meliputi: Bagaimana implementasi *muzara'ah* yang dilakukan petani ikan air tawar dampak *muzara'ah* terhadap kesejahteraan keluarga petani ikan air tawar di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ditinjau dari perspektif Islam.

Tujuan studi ini mengungkap implementasi *muzara'ah* meliputi latar pelaksanaan *muzara'ah*, pemenuhan rukun dan syarat *muzara'ah*, pembagian hasil serta dampak *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani ikan perspektif Islam. Urgensi kajian ini mengkaji apakah *muzara'ah* tersebut sudah atau belum dilaksanakan sesuai perspektif ekonomi Islam atau kaidah hukum Islam. Juga mengkaji dampak kerjasama *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani dipandang dari perspektif Islam secara khusus dari *maqasid syariah*. Kajian ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kerjasama *muzara'ah* yang sesuai dengan tuntunan Islam dan penerapan perilaku *ta'awun* (tolong menolong) antara petani ikan dalam mensejahterakan diri dan keluarganya sesuai *maqasid syariah*.

Konsep *muzara'ah*

Pengertian *muzara'ah* bersumber dari kata dasar *zara'a* yang artinya bercocok tanam, selanjutnya *muzara'ah* dari kata tambahan yaitu *zaara'a* yang memiliki arti *thahru al-zur* yang berarti melemparkan tanaman, yang secara etimologis diartikan pengolahan atau penanaman. Kata *muzara'ah* secara terminologis diartikan adalah kesepakatan dan kebersamaan mengelola lahan pertanian antara pemilik dan penggarap (Az-Zuhaili, 1997). Kerjasama *muzara'ah* antara pemilik lahan dan penggarap didasarkan atas kepercayaan agar lahan tersebut diberdayakan atau diusahakan untuk ditanami guna memberikan produksi atau hasil panen. Hasil tersebut dibagi sesuai besaran kesepakatan sebelumnya. Muslich, AW (2013:391), secara istilah *muzara'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan melakukan kerjasama antara pemilik

lahan dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi antara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *urf* (adat kebiasaan). Selanjutnya (Mardani, 2012), *muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada penggarap untuk menenami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Menurut sayari'at Islam, kerjasama *muzara'ah* diperbolehkan atau sah dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap. Selanjutnya (Ichsan, 2020), *muzara'ah* diartikan sebagai penyerahan lahan pertanian atau perkebunan oleh pemilik kepada buruh tani untuk menggarapnya, dengan konpensasi pembagian hasil panen antara kedua belah pihak. Yunari, (2016), menurut jumbuh ulama, yang terdiri dari Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad dan Dawud Azh-Zhahiri, *muzara'ah* itu hukumnya boleh. Alasannya adalah Hadits Nabi SAW: “*Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melakukan kerja sama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman*”. Obyek lahan pertanian yang diungkap diatas memiliki makna yang sama dengan usaha ikan kolam air tawar karena memiliki unsur kerjasama antara pemilik kolam dengan pekerja atau penjaga kolam yang sepenuhnya memelihara pembesaran ikan.

Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

(Ghazaly et.al, 2010) menyebutkan bahwa menurut Hanafiah rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “saya serahkan tanah ini kepada Anda untuk di garap dengan imbalan separuh dari hasilnya”, dan pernyataan penggarap “Saya terima saya setuju”. Sedangkan menurut jumbuh ulama, sebagai dalam akad-akad yang lain, rukun *muzara'ah* ada tiga yaitu: 1) Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap; 2) *Maq'ud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap, dan 3) *Ijab* dan *qabul*. Menurut Hanabilah, dalam akad *muzara'ah* tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. Dengan demikian, qabulnya dengan perbuatan. Adapun syarat-syarat *muzara'ah* diantaranya: 1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad:

keduanya harus sudah baliq dan berakal; 2) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanami harus jelas sehingga benih yang akan ditanam itu jelas menghasilkan; 3) Syarat yang menyangkut tanah pertanian, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan; 4) Syarat-syarat yang menyangkut pembagian hasil panen, yaitu sebagai berikut: Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas, ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad. (Syafei, 2001), beberapa hal yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* atau *mukhabarah* adalah habis masa *muzara'ah/mukhabarah*, salah seorang yang berakad meninggal dunia dan adanya *uzur* (tanah terpaksa dijual untuk membayar hutang atau tidak bisa mengelola tanah karena sakit. Barakah dan Suitra, (2019), beberapa kesepakatan yang bisa merusak kesahan dari akad *muzara'ah* yaitu : 1). Kesepakatan bahwa hasil panen hanya dimiliki oleh salah satu pihak; 2) Kesepakatan yang tidak jelas berapa bagian masing-masing pihak, atau menentukan bagiannya sesuai posisi tanah ;3) Mensyaratkan pemilik tanah untuk ikut menjaga tanaman sebelum panen; 4) Mensyaratkan pemilik tanah untuk ikut membantu dalam proses penggarapan; 5) Mensyaratkan pengelola untuk melakukan sesuatu yang manfaatnya tetap ada walaupun setelah panen, seperti mensyaratkan pengelola untuk membangun tembok di sekitar tanah, atau menggali parit yang besar; dan 6) Mensyaratkan bibit dari kedua belah pihak.

Kesejahteraan Islami

Dalam perspektif ekonomi konvensional, kesejahteraan diartikan sebagai suatu utilitas (kepuasan) yang diraih seseorang. Bila setiap individu dapat memaksimalkan kepuasannya, maka total kepuasan setiap individu akan membentuk dan melahirkan kesejahteraan masyarakat. (Todaro, 2010), mengatakan bahwa yang dimaksud sejahtera adalah kondisi manusia saat mampu untuk memenuhi kebutuhan material, mendapatkan kehormatan (*esteem*) dan mencapai kebebasan untuk memilih (*freedom of choice*).

Makna kesejahteraan dari pandangan Islam dapat diturunkan dari al-Quran surah an-Nahl ayat 97, yang artinya : *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang*

telah mereka kerjakan”. (Departemen Agama RI, 2011:488).

Berdasarkan ayat tersebut nampak jelas adanya jaminan atas kehidupan yang baik bagi manusia di dunia bagi orang-orang (muslim) beriman dan beramal saleh. Ahli tafsir seperti Ibnu Katsir maupun Quraish Shihab telah menarik makna *hayaatan tayyibah* (kehidupan yang baik) menjadi kehidupan yang damai dan sejahtera. Kehidupan yang baik mengisyaratkan bahwa orang yang beriman dan beramal shaleh memperoleh kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang kebanyakan. *Hayatan tayyibah* (kehidupan yang baik) itu bukan berarti kehidupan mewah yang luput dari ujian, tetapi ia adalah kehidupan yang diliputi oleh keberuntungan dalam memperoleh rezeki, rasa lega, kerelaan, serta kesabaran dalam menerima cobaan dan rasa syukur atas nikmat Allah. (Zadjuli, 2006) mengatakan kesejahteraan menurut syariah adalah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif atau secara menyeluruh/ *the holistic goals (the maqasyid)* sehingga manusia itu telah mencapai kebahagiaan secara holistik pula (kebahagiaan lahir dan bathin), dunia, akhirat/*human falah (well-being)*. Islam menganjurkan setiap penganutnya untuk mencari kebahagiaan hidup dunia dan akhirat sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah al-Qashash ayat 77 (Departemen Agama RI, 2011:717).

Indikator kesejahteraan islami mencakup ukuran yang lebih luas, yaitu mencakup pemenuhan materiil dan spirituil. Kesejahteraan dalam pandangan Islam dimaknai sebagai suatu mashlahat yang merupakan terpenuhinya kebutuhan material maupun nonmaterial. Darusmawanti, (2010) Imam sathibi adalah orang pertama yang mempopulerkan *maqasid al-Syari'ah*. Beliau membahas tentang *maqasid al-Syari'ah* dalam kitabnya al-Muwafaqat juz II. Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). *Maqasid daruriyyat* adalah sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan, seperti makan, minum, shalat, puasa zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqasid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), aqal (*al-Aql*), keturunan (*an-Nasl*), dan harta (*al-Mal*).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Karena penelitian ini mendeskripsi fenomena kerjasama *muzara'ah* pemeliharaan ikan antara petani ikan sebagai pekerja dan pemilik usaha pemeliharaan ikan, dan dampak kerjasama tersebut terhadap kesejahteraan petani ikan ditinjau dari kajian Islami. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini hanya menggunakan data primer berupa ungkapan kalimat yang dituturkan oleh informan, terdiri informan kunci, utama dan informan tambahan. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Pengumpulan data dengan metode observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth-interview*) dan teknik dokumentasi dalam bentuk rekam suara dan gambar. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teori. Analisis data secara kualitatif karena data yang diperoleh bentuk informasi dalam bentuk uraian. Data dianalisis menggunakan penalaran induktif, dimulai dengan informasi tentang dampak *muzara'ah* dan tingkat kesejahteraan petani ikan perspektif Islam. Peneliti menggunakan cara berpikir, mulai dengan fakta konkret tertentu dan kemudian menarik kesimpulan dari fakta atau peristiwa kerjasama *muzara'ah* dan kesejahteraan petani ikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Pelaksanaan *Muzara'ah*

Kerjasama *muzara'ah* antara petani ikan dengan pemilik usaha pemeliharaan ikan memiliki latar belakang yang berbeda. Sebagian besar pemilik usaha atau pemilik kolam ikan tidak berprofesi sebagai petani ikan melainkan sebagai wisausaha, karyawan swasta dan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di luar desa sigerongan dan di luar kecamatan lingsar. Sementara petani ikan sebelumnya merupakan buruh tani, pekerja serabutan, tukang ojek ikan dan membantu orang tuanya sebagai penjaga kolam ikan milik orang lain. Mereka pemilik usaha melakukan investasi usaha pembesaran ikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pemilik kolam memanggil atau menemui petani ikan yang akan menjaga kolamnya (sebagai pekerja), selanjutnya melakukan pembicaraan bentuk pekerjaan pemeliharaan ikan, biaya pemeliharaan ikan, serta pembagian hasil usaha

berupa keuntungan sampai tercapainya kesepakatan kerjasama usaha pembesaran ikan nila. Kesepakatan ini merupakan puncak dari latar adanya kerjasama *muzara'ah* seperti diungkap informan SDE yang menyatakan :” *Dulu pemilik kolam datang memanggil saya di kolamnya lalu meminta saya untuk menjaga sekaligus memelihara ikan yang akan kita usahakan. Beliau mengatakan kita bekerjasama mengusahakan pembesaran ikan, bapak menjaga dan saya memodali semua biaya pemeliharaan seperti bibit, pengadaan pakan dan lainnya. Bapak tinggal menjaga dan memelihara ikan seperti lepas bibit, memberi pakan, membersihkan kolam dan menjaga air kolam serta menjaga keamanan kolam. Nanti hasil panennya secara bagi hasil, yaitu 1/3 bagian untuk penjaga dan 2/3 bagian untuk saya. Dari pembicaraan itu saya setuju menjaga kolam beliau”.*

Kesepakatan *muzara'ah* dilakukan secara lisan antar petani ikan dengan pemilik usaha atau pemilik kolam ikan. Kesepakatan lisan pandangan Islam merupakan *ijab* (kata penyerahan) dan *qabul* (kata penerimaan) yang merupakan salah satu rukun sah suatu transaksi. *Ijab qabul* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. Menurut Hanafiyah, *ijab* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad. Dimana ia menunjukkan maksud/kehendak dengan penuh kerelaan. *Qabul* adalah sebaliknya, yaitu menunjukkan ungkapan penerimaan dari pihak lain yang melakukan akad (Djuwaini, 2008).

Dalam kerjasama pemeliharaan ikan ini tersirat unsur saling membantu atau tolong menolong antara pemilik usaha pembesaran ikan dan petani ikan yang menjaga dan memelihara ikan, seperti diungkap pemilik kolam yang menyatakan :” *petani ikan itu sepakat bekerjasama dengan saya dalam usaha pemeliharaan ikan ini. Lebih lanjut saya katakan kita saling membantu dalam melaksanakan usaha ini. Kalau sedikit hasil panen dan keuntungan kita maka sedikit bagian yang kita peroleh dan sebaliknya kalau banyak”.*

Perilaku saling membantu melalui kerjasama *muzara'ah* pemeliharaan ikan merupakan bagian dari sikap *ta'awun* yaitu perbuatan tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan larangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan (QS,al-Maaidah [5]:2). Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari saling membutuhkan satu dengan lainnya dalam menjalankan kehidupannya

guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga termasuk kerjasama *muzara'ah*.

Tolong menolong (*ta'awun*) dalam kerjasama *muzara'ah* pemeliharaan ikan ini merupakan perilaku tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan. Kebajikan dapat dilihat perilaku penjaga kolam membantu pemilik kolam dalam melaksanakan usahanya dan sebaliknya pemilik kolam membantu penjaga kolam untuk memperoleh pekerjaan sebagai sumber rizki untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dilihat dari sisi lain, bila kolam ikan itu tidak diusahakan untuk pemeliharaan ikan karena tidak ada orang yang dipekerjakan untuk memelihara dan menjaga kolam itu, maka tidak ada penghasilan bagi pemilik kolam, sementara pemilik kolam telah mengeluarkan biaya besar dalam pembuatan kolam dan sarana penunjang lainnya seperti bangunan tempat pakan dan tidur penjaga.

Pemenuhan Rukun dan Syarat Muzara'ah

Kerjasama *muzara'ah* pemeliharaan ikan di kecamatan lingsar telah memenuhi rukun *muzara'ah*, karena adanya *aqid* atau pihak yang melakukan kerjasama yaitu pihak pemilik usaha pemeliharaan ikan dan pihak penjaga kolam yang sekaligus sebagai pemelihara ikan. Demikian pula telah terpenuhinya *Maq'ud 'alaih* (objek akad), yaitu adanya kolam yang digunakan untuk memelihara ikan dan adanya pekerjaan penjaga kolam dalam memelihara ikan untuk pembesaran ikan. Pembesaran ikan dilakukan selama 3 bulan baru dipanen, seperti diungkap informan HSB, yang menyatakan “*panen ikan dilakukan setelah dipelihara selama 3 bulan*”, dan pernyataan ini dibenarkan pemilik usaha pemeliharaan ikan.

Rukun *ijab qabul* kerjasama ini juga telah dipenuhi karena telah terjadi kesepakatan antara pemilik kolam dengan petani ikan yang memelihara kolam ikan tersebut. Bentuk kesepakatan kedua pihak adalah dalam bentuk lisan saja, seperti diungkap informan yang menyatakan bahwa: “*sepakat secara lisan, tidak ada tertulis*”. Semua informan menyatakan : *saya setuju menjaga kolam ini*. (Ghazaly et.al, 2010) menyebutkan bahwa menurut Hanafiah rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “*saya serahkan tanah ini kepada Anda untuk di garap dengan imbalan separuh dari hasilnya*”, dan pernyataan penggarap “*Saya terima saya setuju*”. Akad lisan yang sudah disepakati menjadi pegangan petani ikan dan pemilik

usaha pemeliharaan ikan dalam pelaksanaan usaha pemeliharaan ikan terkait hak dan kewajiban petani ikan dan pemilik usaha. Terbentuknya akad akan muncul hak dan kewajiban diantara fihak yang bertransaksi (Djuwaini, 2008).

Pemenuhan syarat kerjasama *muzara'ah* pemeliharaan ikan terkait, akid, ketersediaan benih atau bibit ikan, kondisi kolam ikan dan pembagian hasil kerjasama pemeliharaan ikan dipandang telah memenuhi semua syarat yang ada. Pemilik usaha kolam ikan semuanya orang dewasa bahkan tergolong tua yaitu ada yang sudah pensiun dari PNS. Sementara penjaga kolam semuanya berusia 31 tahun keatas, yang tertua berusia 56 tahun, yang berarti sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohani. Penyediaan bibit ikan secara pasti dan rutin disediakan oleh pemilik kolam pada setiap periode pemeliharaan per tiga bulan. Kondisi kolam (*maq'ud 'alaih*) merupakan kolam yang produktif dimana tersedia air sepanjang tahun, bahkan penjaga ikan membuang air kolam bilamana terjadi hujan. Informan SDE menyatakan: *air disini tetap tersedia sehingga air kolam tidak pernah kurang. Bahkan pada musim hujan kita jaga untuk buang airnya yang terlalu banyak dikolam*”.

Pemenuhan syarat selanjutnya yaitu pembagian hasil harus jelas nampaknya telah terpenuhi sejak adanya kesepakatan awal ketika sepakat melakukan kerjasama, seperti diungkap Informan RHN menyatakan : “*perjanjian kita dengan pemilik adalah 2/3 bagian untuk pemilik kolam dan 1/3 bagian untuk saya sebagai penjaga. Bagian dari keuntungan bersih penjualan ikan setelah dikurangi biaya pakan ikan*”. Komposisi pembagian 1/3 bagian dari keuntungan untuk penjaga kolam dan 2/3 bagian dari keuntungan tersebut berlaku untuk semua kerjasama pemeliharaan ikan yang ada di kecamatan lingsar. Besaran pembagian ini merupakan kebiasaan (*urf*) bagi hasil pada usaha pemeliharaan ikan didaerah setempat. Kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah merupakan *Urf'am* (Sulfan Wandu, 2018). Temuan studi ini mendukung temuan kerjasama *muzara'ah* bidang pertanian di Desa Tembokrejo Banyuwangi sudah sah dan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *muzara'ah* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) (Alifatun Nisa & Hanifah, 2017).

Pembagian Hasil Muzara'ah

Pembagian hasil pada kerjasama *muzara'ah* merupakan bagian dari syarat muzaraah yang sah.

Pembagian hasil kerjasama harus jelas besarnya dan waktu penyerahannya. Komposisi atau perbandingan besaran pembagian hasil kerjasama *muzara'ah* pemeliharaan ikan di kecamatan lingsar telah disepakati sebelumnya pada saat akad kerjasama pemeliharaan ikan antara pemilik usaha dengan petani ikan sebagai pemelihara ikan. Pemberian bagi hasil *muzara'ah* yang diterima petani sesuai dengan akad sebelumnya. Besaran yang diterima petani ikan seperti diungkap informan SDE, “*Saya dapat 1/3 bagian dari keuntungan yang ada, dari dulu seperti itu saya terima dan pemilik mendapat 2/3 bagian dari keuntungan yang diperoleh. Dapat bagian sebesar 8 jutaan rupiah*”. Petani lain menerima bagian yang sama proporsinya yaitu 1/3 bagian dari keuntungan, namun nilai nominalnya berbeda karena adanya perbedaan skala usaha pemeliharaan ikan yang diukur dari jumlah bibit ikan yang dipelihara. Juga dipengaruhi oleh kualitas pemeliharaan, jumlah produksi ikan yang dipanen dan harga perkilogram ikan. Petani lain ada yang memperoleh bagian sebesar 4 sampai 6 jutaan rupiah.

Riwayat Imam Bukhari dari Jabir, masyarakat Arab biasanya mengelola lahan secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2, sehingga Rasulullah SAW bersabda, “*hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, maka tahanlah tanahnya*”. Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja'far, “*Tidak ada satu rumahpun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzara'ah dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali*” (Arif, 2018). Atas dasar ini maka pembagian hasil kerjasama *muzara'ah* pemeliharaan ikan di kecamatan lingsar telah sesuai dengan syariat Islam.

Bagi hasil yang diterima petani ikan merupakan pendapatan mereka dari hasil kerjasama *muzara'ah* pemeliharaan ikan. Secara parsial *muzara'ah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai (Riskawati, Niluh Anik Sapitri, 2021). Pendapatan petani ikan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan hidup keluarganya baik untuk pemenuhan kebutuhan primer, seperti makan dan minum, biaya pendidikan anggota keluarganya, biaya kesehatan, pemeliharaan rumah dan kebutuhan sekunder lainnya seperti pembelian

dan pemeliharaan kendaraan dan ketuhan lainnya. Bagian hasil kerjasama *muzara'ah*, petani penggarap dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier seperti televisi, kulkas, handphone, kendaraan dan memperbaiki rumahnya dengan lantai keramik (Mukhlison & Rachmawati, 2021). Beberapa hasil kajian peneliti terdahulu belum melihat *muzara'ah* dari kesejahteraan Islami petani penggarap.

Dampak *Muzara'ah* Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan

Kesejahteraan dalam pandangan Islam dimaknai sebagai suatu mashlahat yang merupakan terpenuhinya kebutuhan material maupun non material. Yang termasuk *maslahat* atau *maqasid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), aqal (*al-Aql*), keturunan (*an-Nasl*), dan harta (*al-Mal*) (Febriadi, 2017). Petani dalam melaksanakan kerjasama *muzara'ah* pemeliharaan ikan bekerja selama 24 jam dikolam. Waktu kerja petani ikan dihadapkan kepada kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga seperti kewajiban ibadah sholat, memberi pendidikan kepada anggota keluarganya, dan kewajiban lainnya untuk tercapainya kesejahteraan keluarga. Karena kesejahteraan petani ikan dalam kajian ini ditinjau dari maqasid syariah.

a. Penjagaan Agama (*al-Din*)

Pandangan Islam, bahwa menjaga agama merupakan tujuan utama hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup umat manusia yang didalamnya terkandung unsur akidah bagi setiap muslim. Dalam memelihara agama disyariatkan kepada hamba untuk selalu membersihkan jiwanya dengan menjalankan perintah Allah SWT dan meninggalkan apa yang dilarangnya (QS Al-Baqarah [2]:21) (Adinugraha & Mashudi, 2018). Menjaga agama dapat dilakukan dengan melaksanakan pondasi dasar agama yaitu rukun iman dan Islam. Kedua hal ini merupakan kewajiban dalam agama Islam sebagai dasar melaksanakan ibadah sekaligus melaksanakan kehidupan termasuk dalam bermuamalah seperti *muzara'ah*.

Bagian penting dari menjaga agama adalah adanya tuntutan untuk menyembah Allah SWT (QS. An-Nahl [16]:36). Bentuk penjagaan agama diantaranya adalah melaksanakan rukun Islam, terutama sholat wajib lima waktu. Sholat lima waktu merupakan kewajiban setiap muslim dengan tidak mengabaikannya dalam kondisi

apapun. Petani ikan yang memelihara kolam selama 24 jam tidak pernah meninggalkan sholatnya, mereka sholat lima waktu ditempat mereka bekerja atau di kolam yang ia jaga dan terkadang di rumahnya. Pelaksanaan sholat oleh petani ikan dinyatakan informan SDE: “*bila datang waktu duhur, saya kebanyakan sholat di rumah sekalian pulang makan siang, sholat ashar kebanyakan di kolam di berugak* (bangunan tempat penjaga kolam dan penyimpanan pakan ikan) *ini, magrib dan isya kadang di rumah kadang di kolam dan kadang di mushalla yang ada kawasan kolam ini, itu kan mushallanya. Kalau subuh pasti di berugak kolam ini atau di mushalla karena kita jaga malam*”. Sholat jumat dilaksanakan di masjid, dan pada saat ini kolam dijaga oleh anggota keluarganya yaitu isteri, anak perempuannya dan keluarga lainnya yang perempuan, karena perempuan tidak ada kewajiban melaksanakan sholat jumat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat petani ikan telah memenuhi bagian indikator kesejahteraan Islami dalam menjaga agama (*al-Din*), yaitu menyembah Tuhan pemilik Ka’bah (QS, Quraisy [106]:3). Ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diwujudkan dalam bentuk ibadah kepada-Nya dengan ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan atau kebahagiaan yang hakiki (Fadlan, 2019). Melaksanakan kewajiban agama yang primer seperti melaksanakan sholat lima waktu (*fardhu*) merupakan bentuk memelihara agama pa peringkat *dharuriyat*. Bilamana kewajiban sholat diabaikan maka eksistensi agama akan terancam (Suhendi, 2013).

b. *Penjagaan Jiwa (al-Nafs)*

Manusia sebagai makhluk Allah memiliki dua unsur yaitu jasad atau tubuh manusia itu sendiri dan ruh atau nyawa. Jiwa manusia merupakan ruh yang berada dalam tubuh manusia yang membuat manusia hidup. Setelah kematian, jiwa terlepas dari tubuh manusia. Karena itu penjagaan terhadap jiwa merupakan hal utama dalam menjalani kehidupan dunia. Pandangan Islam, memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyat* yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman guna mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam peringkat *hajiyat*, manusia dituntut memakan makanan halal dan baik, sedangkan peringkat

tahsiniyat, dianjurkan untuk memperhatikan etika dan kesopanan dalam menikmati makanan dan minuman.

Penjagaan jiwa oleh petani ikan dicerminkan dengan mereka mengkonsumsi makan dan minuman secara sederhana sebanyak tiga kali sehari, yaitu sarapan, makan siang dan makan malam. Kualitas menu makan disesuaikan dengan kemampuan mereka memberi makanan dan minuman untuk diri dan keluarganya. dijelaskan oleh HSB sebagai berikut : *Saya dan keluarga tiga kali makan, yaitu sarapan pagi seadanya, makan siang setelah duhur dan makan malam. kita makan seadanya dengan sayur dan tempe. Kalau ada uang suruh beli daging ayam potong seadanya, kalau ikan kadang makan ikan yang tidak terjual saat panen dan itu diberikan oaeah pemiliknya..* Informan lain semuanya mengungkapkan hal yang sama yaitu makan tiga kali sehari dengan menu sederhana yang hampir sama.

Perilaku petani ikan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman merupakan tindakan menghilangkan rasa lapar dalam menjaga jiwa (*hif al-nafs*). Terpenguhinya kebutuhan konsumsi manusia merupakan salah satu indikator kesejahteraan, yang bersifat secukupnya yakni untuk menghilangkan rasa lapar (Fadlan, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa petani ikan telah berada dalam kesejahteraan dalam perspektif Islam sesuai indikator kesejahteraan menghilangkan rasa lapar (QS, Quraisy [106]:4). Temuan ini senada dengan kesejahteraan petani penyakap yang melakukan kerjsama *mukhabarah* di kecamatan pujut kabupaten lombok tengah. Terungkap bahwa petani penyakap di kecamatan pujut telah menjaga kalnya dengan baik (Akhdad Jufri et al., 2022). Menu makanan yang dikonsumsi petani ikan merupakan jenis makanan yang halal dan baik yang memenuhi tuntunan Islami (QS Al-Baqarah [2]:168). Mengkonsumsi makanan yang halal dan baik dapat membentuk akhlakul karimah pada diri muslim. Kehalalan makanan ditentukan dari kehalalan zat atau bahan makanan, proses pembuatannya, sumber dan tata cara mendapatkannya.

c. *Penjagaan akal (al-Aql)*

Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik diantara makhluk lainnya (QS, at-Tiin [95]:4). Manusia diberikan akal yang

sempurna sebagai pembeda dengan makhluk lain seperti berbagai jenis binatang. Allah SWT menganugerahkan akal kepada manusia untuk dapat berpikir secara logis dan kritis dalam memahami isyarat ayat-ayat kauniyah serta memotivasi diri menggunakan akal pikirannya secara efektif (Aziz & Dudung Abdurrahman, 2022). Karenanya akal harus dijaga agar dapat berfungsi dengan baik.

Memelihara akal pada peringkat dharuriyat, yaitu diharamkannya mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya termasuk narkoba dan psikotropika. Bilamana ketentuan ini diabaikan maka akan terancam ekistensi akal manusia. Pemeliharaan akal pada peringkat hajiyat, yaitu dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, guna pengembangan diri dalam menjalani kehidupan. Petani ikan yang melakukan kerjasama muzaraah telah memelihara akalnya dengan baik. Diungkapkan oleh informan SDE, yaitu: *Saya tidak pernah memakan atau minum yang dilarang itu. Untuk apa kita minum minuman yang membuat kita mabuk itu. bisa kita sakit dan akibatnya tidak bisa bekerja.* Informan lainnya menyakan hal yang sama yaitu tidak meminum minuman yang dilarang agama Islam. Petani ikan menambah wawasan pengetahuannya melalui media seperti TV dan handphone yaitu menonton berbagai berita, dialog, ceramah agama Islam dan lainnya. Secara berkala mengikuti tausiyah atau ceramah agama yang dilaksanakan di masjid tempat tinggal mereka. Selain itu petani ikan selalu mengikuti acara tausiyah pada saat perayaan hari besar Islam seperti perayaan maulid nabi dan israq mi'raj nabi Muhammad SAW. Orang yang sempurna dan bersih akalnya akan sampai kepada hikmah mengingat (*tazakkur*) dan berpikir (*tafakkur*), yaitu mengetahui, memahami dan menghayati bahwa dibalik fenomena alam dan segala sesuatu yang ada didalamnya menunjukkan tanda kekuasaan Allah SWT (Amin, 2018). Penjagaan akal petani ikan melalui keikutsertaan menghadiri berbagai tausiyah di masjid dan melalui tedia TV dan handphone sebagai bekal referensi ibadah dan akhlak mereka dalam menjalani kehidupan, terutama sebagai referensi berlaku jujur dalam memelihara ikan dengan tidak mengambil ikan sebelum dipanen bersama pemiliknya serta jujur untuk tidak

mengambil dan menjual pakan ikan yang telah disediakan pemiliknya.

d. Penjagaan Keturunan (*an-Nasl*)

Islam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak anak atau keturunan (QS. Al-Baqarah [2]:187) melalui pernikahan sesuai syariat Islam. Menikah merupakan salah satu sayariat untuk menghindari zina antara laki-laki dan perempuan serta dapat menentramkan kehidupan pasangan suami isteri. Allah menjamin rezeki bagi pasangan muslim yang telah menikah (QS.an-Nuur [24]:32). Memelihara keturunan pada peringkat dharuriyat yaitu disyariatkan melakukan pernikahan dan pelarangan maksiat perzinahan yang bilamana hal ini diabaikan maka terancamlah ekistensi keturunan dan harga diri manusia sebagai makhluk terbaik yang diciptakan Allah SWT. Pemeliharaan keturunan pada peringkat hajiat yaitu ditetapkannya talak sebagai penyelesaian sengketa suami isteri yang tidak dapat dipertahankan lagi.

Keberadaan keluarga petani ikan telah memenuhi anjuran Allah dalam memperbanyak umat muslim, dimana mereka merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah menurut syariat Islam dan memiliki anak atau keturunan yang hidup dalam keluarga muslim. Penjagaan keturunan petani ikan telah memenuhi peringkat dharuriyat maupun hajiat, karena mereka telah menikah dan tidak pernah talak terhadap isterinya. Mereka hidup rukun saling membantu antara suami isteri dalam melakukan pemeliharaan ikan pada kerjasama *muzara'ah*.

Syariat Islam mewajibkan orang tua untuk memberikan pelayanan serta memelihara keselamatan dan perkembangan anak, kewajiban tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa anak adalah titipan (amanat) Allah yang harus dijaga baik-baik sebab mereka akan di pertanggung jawabkan kepada Allah (Notowidagdo, 2016:134). Pentingnya pendidikan untuk anak terutama yang berbasis agama merupakan salah satu upaya untuk menjaga keturunan. Pentingnya pendidikan untuk anak terutama yang berbasis agama merupakan salah satu upaya untuk menjaga keturunan. Karena anak ketika pertama dilahirkan ke permukaan bumi ini dalam keadaan lemah dan tidak tahu apa-apa (QS.An-Nahl [16]:78), sehingga memerlukan kepada bantuan orang lain

untuk mendidiknya terutama orang tua anak tersebut.

Petani ikan yang melakukan kerjasama *muzara'ah* dalam menjaga keturunannya dilakukan dengan memberikan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan akhlaq. Informan RHM menyatakan :*Anak saya sekolah di SMA Langko. Sejak kecil sudah dia belajar ngaji al-Quran dan bisa membacanya. Pendidikan ahlak juga diberikan: 'saya beritahu dia agar tidak nakal disekolah, jangan suka nakal atau berkelahi di sekolah, bergaul dengan baik sama teman-temannya, jangan bergaul sama anak yang nakal.* Informan lainnya menyatakan hal yang sama. Fenomena petani ikan yang melakukan kerjasama *muzara'ah* dalam memberi pendidikan kepada anaknya baik pendidikan formal yang diperoleh di sekolah maupun pendidikan akhlak yang diberikan petani dan isteri adalah merupakan pemeliharaan atau penjagaan terhadap keturunan yang menjadi indikator kesejahteraan Islami. Kualitas keturunan bergantung pada manajemen keluarga terhadap masa depan anaknya.

e. Penjagaan Harta (*al-Mal*)

Harta merupakan salah satu sebab bagi manusia untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Syariat Islam mewajibkan kepala keluarga muslim untuk mencari harta melalui muamalah seperti jual beli, sewa, sebagai pekerja atau karyawan dengan berbagai profesi dan lain-lain dengan cara yang halal sesuai ketentuan syariat. Islam telah memberikan perhatian khusus terhadap harta baik dari segi cara mendapatkannya maupun penggunaannya, sehingga harta yang dimiliki itu mempunyai nilai ibadah di sisi Allah dalam rangka pencapaian kehidupan yang lebih bahagia di akhirat (Fauzia & Riyadi, 2014). Pemeliharaan harta dalam peringkat dharuriyat yaitu mendapatkan harta dari bermuamalah yang halal seperti jual beli, sewa, penerima upah atau gaji dan lainnya dengan cara halal, yang bilamana hal ini dilanggar akan mengancam eksistensi harta tersebut. Demikian pula pengeluaran harta untuk kebutuhan konsumsi keluarga dan kebutuhan ibadah termasuk zakat infaq dan sadakah.

Penjagaan harta oleh petani ikan yang melaksanakan muzaraah pemeliharaan ikan di kecamatan lingsar digunakan untuk berbagai

kebutuhan, terutama kebutuhan biaya hidup, biaya pendidikan anak-anaknya, serta modal untuk melaksanakan usahatani periode selanjutnya. Pemahaman dan alokasi pendapatan petani ikan dipaparkan oleh informan SDE sebagai berikut : *Saya tahu ini pekerjaan saya ini halal dan tidak dilarang agama Islam. Yang tidak boleh mencuri, saya bantu orang secara iklas, saya tahu dia butuh bantuan, mungkin itu juga termasuk sedekah. Saya dan keluarga mengeluarkan zakat fitrah pada bulan puasa ramadhan. Juga beramal kemasjid.* Hal yang sama juga diungkap oleh informan lainnya. Paparan ini menunjukkan bahwa petani ikan yang melakukan kerjasama *muzara'ah* dalam melihara harta, mereka telah memahami harta yang diperoleh dengan cara halal, menggunakan harta untuk kebutuhan hidup keluarga dan mengeluarkannya pada jalan Allah seperti berdekah dan fisabilillah. Mereka mengeluarkan sedekah pada tetangganya yang hidupnya kurang beruntung (miskin dan fakir) dan mengeluarkan fitrah pada saat pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Temuan ini senada dengan penjagaan harta petani ikan bandeng di kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, bahwa pendapatan mereka dapat memenuhi kebutuhan sandan, pangan dan papan, serta mampu mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal (Ilvi & Masruchin, 2022). Berbeda dengan temuan kesejahteraan petani garam di kabupaten Sumenep Madura, bahwa kesejahteraan petani garam dari aspek pemeliharaan asset (*hifz al-Mal*) belum tercapai atau sejahtera (Setiawan, 2019). Harta yang diperoleh seseorang dalam pandangan Islam bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan seorang muslim. Hal yang utama adalah harta yang diperoleh digunakan untuk memehi kebutuhan dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Diingatkan dalam Islam bahwa harta bukanlah tujuan utama dari kehidupan manusia. Keberadaannya digunakan sebagai penunjang kebutuhan dunia dan akhirat (QS. Al Qashash [16]: 77).

Mengacu paparan kesejahteraan petani ikan di kecamatan Lingsar yang dikaji dari maqasid syariah dapat dikatakan bahwa petani ikan tersebut berada dalam katagori sejahtera dari penjagaan agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), aqal (*al-Aql*), keturunan (*an-Nasl*), dan harta (*al-Mal*). Hal ini tidak terlepas dari peran atau keberadaan

pemilik modal yang mempekerjakan petani ikan melalui kerjasama *muzara'ah*. Temuan ini senada dengan peran pemilik home industry UD. Flipper di Jombang Jawa Timur yang telah mempekerjakan sejumlah karyawannya dengan menerapkan konsep maqasid syariah yang membuat karyawannya berada dalam kesejahteraan Islami (Rahmatika et al., 2019). Maqasid Syariah menjadi sandaran utama dalam mengembangkan berbagai produk dan operasional bank syariah guna mencipkan kesejahteraan Islami bagi pengelola dan nasabah bank syariah (Febriadi, 2017). Pengukuran kinerja dengan pendekatan maqashid syariah index memiliki tiga indikator tujuan. *Idikator Education (Tahdzib Al-Fard)*, *Establishing Justice (Al-'Adl)*, dan *Public Interest (Al-Mashlahah)* (Priyarno et al., 2022). Demikian pula kelima aspek maqasid syariah yaitu penjagaan agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), aqal (*al-Aql*), keturunan (*an-Nasl*), dan harta (*al-Mal*) dijadikan sebagai faktor atau variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian di Pulau Sumatera, masing-masing aspek masid syariah tersebut dukur dengan beberapa ukuran atau indikator. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa indikator dari aspek maqasid syariah tersebut

yang secara signifikan mempengaruhi IPM di Pulau Sumatera dan terdapat juga indikator yang tidak berpengaruh signifikan (Sabar et al., 2017).

4. KESIMPULAN

Latar kerjasama *muzara'ah* pemeliharaan ikan air tawar di kecamatan lingsar kabupaten lombok barat tidak hanya didasari atas saling butuh secara ekonomi untuk memperoleh penghasilan melainkan juga didasari oleh motivasi saling tolong menolong (*ta'awun*). Kerjasama *muzara'ah* usaha pembesaran ikan telah diimplementasikan sesuai syariat Islam, yaitu terpenguhinya rukun dan syarat sah pelaksanaan *muzara'ah*. *Muzara'ah* dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan Islami petani ikan air dilihat dari penjagaan agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), aqal (*al-Aql*), keturunan (*an-Nasl*), dan harta (*al-Mal*).

Saran dari hasil temuan kajian ini adalah petani ikan air tawar di kecamatan lingsar kabupaten lombok barat tetap amanah dan jujur dalam menjalankan kerjasama *muzara'ah* karena kerjasama tersebut dapat memberikan kesejahteraan terhadap diri dan keluarganya. Pemilik usaha pemeliharaan ikan perlu membuat paguyuban untuk memperkuat *bargaining position* dalam pembelian pakan ikan. Perlu adanya regulasi pemerintah melalui dinas perikanan terkait dalam menyediakan bibit ikan yang memadai guna menjamin kualitas hasil panen ikan.

5. REFERENSI

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>
- Akhmad Jufri, Sahri, & Moh Huzaini. (2022). Mukhabarah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 60–82. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.93>
- Alifatun Nisa, F., & Hanifah, N. (2017). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. *Economic*, 8(2), 129–144.
- Amin, M. (2018). Kedudukan Akal dalam Islam. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(01), 79–92. <https://doi.org/10.26618/jtw.v3i01.1382>
- Arif, F. M. (2018). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September 2018, Vol.2, No.2* <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>. 3(2).
- Az-Zuhaili, W. (1997). *al-Fiqhu al Islamiy wa Adillatuhu, Mujallad VI. Cet. IV.*. Dar al Fikr.
- Aziz, M. I., & Dudung Abdurrahman. (2022). AQLAM; Journal of Islam and Plurality. *AQLAM; Journal of Islam and Plurality*, 7(1), 53–76. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>
- Barakah, A., & Suitra, P. (2019). Analisis Praktik Akad Muzara'ah Di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik Perspektif Hukum Islam. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 30–40. <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.56>
- Chapra, U. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Terjemahan, The Futre Of Economics: An Islamic Perspective*. Gema Insani.
- Darusmawanti, A. sapulloh. (2010). *Imam Syathibi: Bapak Maqasid al-Syari'ah Pertama*. <http://islamlib.com/id/artikel/bapak-maqasid-al-syariah-pertama/>
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.

- Fadlan, F. (2019). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah. *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1–22.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah. In *Kencana*. Kencana.
- Febriadi, S. R. (2017). APLIKASI MAQASHID SYARIAH DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 231-245 Online, 1(2)*.
- Ghazaly et.al. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Group.
- Ichsan, N. (2020). Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 79–96. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2783>
- Ilvi, I. N. D., & Masruchin, M. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Budidaya Ikan Bandeng dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Segoro Tambak). *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 1–15.
- Kara, M. (2012). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Impelementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Assets*, 2(2), 173–184.
- Lubis, D., & Indrawati, I. R. (2017). Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzara'Ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.15548>
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Kencana Prenada Media Group.
- Mukhlison, A., & Rachmawati, L. (2021). Dampak Besaran Muzara'ah Di Desa Glinggang Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 12–23.
- Notowidagdo, R. (2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman dan T akwa* (Ed. 1. Cet). Amzah.
- Nujul Fajri, S., & Dharma, Y. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Muzara'Ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 8(1), 19. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v8i1.1488>
- Priyarno, D. P., Rohim, A. N., & Sari, L. P. (2022). Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2434–2443.
- Rahmatika, A. N., Hasanah, U., & Amarudin, A. A. (2019). Praktik Maqasid Shariah dalam bisnis (Studi pada Home Industry UD Flipper Perak Jombang Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Islam*, 19(2), 80–93.
- Riskawati, Niluh Anik Sapitri, B. A. (2021). *Pengaruh Muzara'ah Dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai*. 5(2), 1–18.
- Sabar, Z., Hamzah, M. Z., & Basri, Y. Z. (2017). Analisis Dampak Maqashid Syariah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 184–200.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqh Sunnah, jilid 4, Penerjemah Nor Hasanuddin*. Pena Pundi Aksara.
- Setiawan, F. (2019). Kesejahteraan petani garam di kabupaten sumenep madura. *Iqtishoduna*, 8(2), 319–340.
- Suhendi, S. (2013). Pandangan Maqashid Syariah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 559–572. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/637/627>
- Sulfan Wandu, S. W. (2018). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 181. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. CV Pustaka Setia.
- Todaro, M. P. (2010). *Pembangunan Ekonomi, Jilid 1* (11 ed.). Erlangga.
- Yunari, A. (2016). Muzara' Ah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari ' Ah. *Muzara''ah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari''ah*, 2(2), 153–163.
- Zadjuli, S. I. (2006). *Kesejahteraan Dan Keadilan Dalam Perspektif Islam, Makalah Seminar "Islam dan Isu-Isu Kontemporer"*, IAIN Sunan Ampel Surabaya kerjasama dengan Universitas Kebangsaan Malaysia, Tidak Dipublikasikan.